



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pmh umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Depati Hamzah, RT 007, RW 002, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon* dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa *Pemohon* dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan almarhum **E** adalah Suami Istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Februari 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor **70/49/II/2005** yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 23 Januari 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam pernikahan antara Pemohon dengan almarhum **Ec** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - 2.1. **Ap1**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 31 Desember 2005;
 - 2.2. **Ap1**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 14 Oktober 2008;
 - 2.3. **Ap3**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 14 Mei 2012 ;
3. Bahwa, Suami Pemohon yakni almarhum **Echns**, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor **1971-KM-12102022-0006** yang di keluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang tertanggal 13 Oktober 2022 ;
4. Bahwa, almarhum **Ec** telah meninggalkan seorang Istri dan 3 (tiga) orang anak, sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Silsilah Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Semabung Lama dengan Nomor : **02/KSL-BI/SSAW/II/2023**, tertanggal 18 Januari 2023, yaitu **Alviana** (Istri), **Ap1** (Anak kandung), **Ap1** (Anak kandung), dan **Ap3** (Anak Kandung);
5. Bahwa, Suami Pemohon yakni almarhum **Echns**, memiliki harta peninggalan/warisan yang berasal dari orangtua almarhum **Echns**, yang kemudian telah di balik nama menjadi atas nama para pemegang hak yakni **Ap1, Ap1, Ap3**, yakni Sebidang tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor **01612**, dengan Surat Ukur Nomor **00915/Semabung Lama/2022** dengan luas 651m² (enam ratus lima puluh satu meter persegi) yang berdasarkan Sertifikat Tanah yang Diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, tertanggal 10 Maret 1982;
6. Bahwa, tujuan Pemohon untuk mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi Pengurusan Tanah Hak Milik dengan Nomor Sertifikat **01612** dengan maksud turun waris dan proses jual beli atas persetujuan para pemegang hak dan ahli waris ;

Halaman 2 dari 10 .hal Pen.No.13/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, mengingat anak Pemohon yang bernama **Ap1, Ap1, dan Ap3** selaku ahli waris dari almarhum **Ecsaat** ini masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk itu di perlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Pangkalpinang yang menetapkan bahwa Pemohon adalah Kuasa/Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa untuk mengurus/mengagunkan sebidang tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor **01612**, tersebut di atas sesuai dengan hukum yang berlaku ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan Pemohon **Aa** sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yakni **Ap1, Ap1, dan Ap3**;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah :

- a. menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti berupa surat surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen yang terdiri dari :
 01. Fotokopi buku kutipan akta nikah nomor tertanggal 23 Januari 2005 Kutipan Akta Nikah Nomor **70/49/II/2005** (P.1) yang

Halaman 3 dari 10 .hal Pen.No.13/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon dan **Ec** adalah suami isteri ;

02. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alviana, No. 1971011605180007 tertanggal 16-05-2018 (P.2), yang membuktikan ketiga anak tersebut adalah anggota keluarga Alvina;
03. Fotokopi kartu tanda penduduk nomor 19710014101840005, lahir di Koba, 01 Januari 1984 (P.3) yng membuktikan bahwa Pemohon adalah Penduduk kota Pangkalpinang;
04. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1971-KM-12102022-0006 tanggal 13 Oktober 2022 (P.4) yang membuktikan bahwa laki-laki nama Edwar Candra saat ini telah meninggal dunia ;
05. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor Nomor 1971-KM-18102022-005 tanggal 21 Oktober 2022 (P.5) yang membuktikan bahwa laki-laki nama Nurman Said saat ini telah meninggal dunia
06. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor Nomor 1971-KM-12102022-0005 tanggal 17 Oktober 2022 (P.6) yang membuktikan bahwa laki-laki nama Ernawati saat ini telah meninggal dunia.
07. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Waris Nomor:02/KSL-BI/SSAW/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 (P.7) yang membuktikan bahwa Pemohon dan ketiga anak tersebut adalah ahli waris Edwar Candra;
08. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ap1 Nomor :1217/DISP/PKP/2010 tanggal 31 Desember 2005 (P.8) yang membuktikan anak tersebut masi di bawah umur;
09. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ap1 Nomor :1218/disp/pkp/2010 tanggal 14 Oktober 2008 (P.9) yang membuktikan anak tersebut masi di bawah umur;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ap3 Nomor:1971-LU-07062012-0018 tanggal 14 Mei 2012 (P.10) yang membuktikan

Halaman 4 dari 10 .hal Pen.No.13/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut masi di bawah umur;

- 11 Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor:6206016 (P.11) yang membuktikan bahwa almarhum Edwar Candra adalah pemilik tanah yang tertuang dalam sertifikat tersebut;

2 menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

- 1 **Era Mustika binti Nurman Said**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Depati Hamzah, RT 07,RW 02, No. 343, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan,Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa Saya adalah adik ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon sudah menikah dengan adik saya bernama Edwar Candra Bin H.Nurman Said;
- bahwa Edwan Candra meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2017 karena sakit ginjal;
- bahwa Pernikahan Pemohon dengan almarhum Edwan Candra Bin Said dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- bahwa Ayah dan Ibu almarhum Edwar Candra sudah meninggal;

2. **Apriansyah bin Nurman Said**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Depati Hamzah, RT 07, RW 02, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:

- Saya adalah kakak ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon sudah menikah dengan adik saya bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edwar Candra Bin H.Nurman Said;

- bahwa Edwan Candra meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2017 karena sakit ginjal;
- bahwa Pernikahan Pemohon dengan almarhum Edwan Candra Bin Said dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Bahwa, dalam kesimpulannya *Pemohon* menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan *Pemohon* adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah mohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon **pmh** sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yakni **Ap1**, **Ap1**, dan **Ap3** dikarenakan anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) sedangkan ayahnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah menyerahkan bukti tertulis yang terdiri dari P1 sampai dengan P.11 dan menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama Era Mustika binti Nurman Said dan Apriansyah bin Nurman Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat-surat maupun saksi-saksi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1)

Halaman 6 dari 10 .hal Pen.No.13/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan atau penetapan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis KHakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon yang berdomisili di kota Pangkalpinang adalah ibu kandung dari anak nama #ap1# dan #ap2# sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara ini;
- bahwa anak nama **Ap3, Ap1 dan Ap2** saat ini anak-anak tersebut masih di bawah umur;
- bahwa sejak ayah / ibunya meninggal dunia anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
- bahwa selama tinggal bersama dengannya, Pemohon telah merawat anak tersebut secara baik sehingga kondisinya sampai saat ini dalam keadaan baik;
- bahwa Pemohon adalah seorang yang berperilaku baik sehingga cukup dihormati di lingkungan tempat tinggalnya;
- bahwa Pemohon selaku orang tua belum pernah dicabut kekuasaannya oleh pengadilan untuk bertindak mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut maka Hakim merasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 penunjukan wali bagi yang beragama Islam adalah (wewenang) Pengadilan Agama;
- bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- bahwa dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 47 ayat (1) diatur bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka belum dicabut

Halaman 7 dari 10 .hal Pen.No.13/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya”.

- bahwa para ulama berpendapat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) KHI dimana Hakim sependapat dengan pendapat tersebut bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi selama di rumah Pemohon anak tersebut selalu diurus dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut khusus dalam perkara ini Hakim berpendapat oleh karena penunjukan wali tersebut sangat dibutuhkan dimana tujuannya adalah semata-mata untuk kepentingan anak tersebut sehingga harus diputus sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara* yang berkenaan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (alviana Binti Alex Amran) sebagai wali dari anak bernama Ap1, laki-laki, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 31 Desember 2005. Anak kedua bernama Kheylyasha Alike, perempuan, lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 14 Oktober 2008, anak ketiga bernama Muammad Ghibran Azka, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 14 Mei 2012;

Halaman 8 dari 10 .hal Pen.No.13/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada Rabu tanggal 8 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab 1444 Hijriah* oleh Drs. Husniadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Helmawati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi
Hakim Anggota,

Drs. Husniadi, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmawati, S. Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 130.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 .hal Pen.No.13/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

